



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara : -----

P, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

T, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 26 Maret 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 26 Maret 2013, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 061/04/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011) ;-----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
4. Bahwa sejak 20 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan:-----
 - a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih memberi uang kepada kakaknya daripada Penggugat dengan alasan kakak Tergugat yang membesarkan Tergugat dari kecil hingga dewasa, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh kakak Penggugat;-----
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Ria, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri.-----

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering di siang hari dan apabila ditanya Tergugat hanya diam;---

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 21 Desember 2011, penyebabnya kakak Penggugat bernama Marita dan kakak Tergugat bernama Santri sedang ada masalah hingga terjadi perkelahian diantara mereka, kemudian Tergugat bukannya sebagai penengah atas perkelahian kakak tersebut, tetapi Tergugat malah mendukung kakaknya dan menyalahkan kakak Penggugat, bahkan mengikutsertakan Penggugat dengan masalah tersebut, sehingga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;-----

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 1 tahun 3 bulan;-----

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan



memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider;-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 April 2013 dan tanggal 23 April 2013 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor: 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 16 Put. No. 110 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

tanggal 08 April 2013 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pudi Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru (P.1);----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 061/04/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011 (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **XXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Spet, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, namun hadir pada acara resepsinya;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru;-----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi;-----



- Bahwa menurut penuturan dari Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah beberapa kali mau menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;-----
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;-----
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;; ;-----
2. **XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru:-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 2 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan;-----
 - Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Geronggang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru;-----



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa menurut penuturan dari Penggugat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah beberapa kali mau menceraikan Penggugat, bahkan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;-----
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;-----
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan Penggugat



satu tahun tiga bulan lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, karena dua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut :-----

Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;



Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;-----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 April 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah



mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Bulan Desember 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah serta tidak memedulikan Penggugat secara berturut-turut satu tahun tiga bulan lamanya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 2 dan 4 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan



bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang terdapat dalam :-----

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

مسولا كان العهد ان بالعهد واوفوا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung

jawabannya”;-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء



Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى
اللفظ**

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka
jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan
bunyi lafadznya”;-----

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له**

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk
orang yang zalim dan gugurlah haknya.”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum
dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan
penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan
satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 16 Put. No. 110/Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari
Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1434
Hijriah, oleh kami **Drs. ABDUL KADIR** sebagai Hakim Ketua serta **ACHMAD
FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.** sebagai Hakim
Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan
SARMADI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ACHMAD FAUSI, S.H.I.

ttd

ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SARMADI

Rincian Biaya Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	300.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	600.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp. 991.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)